



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 453 /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERUPA PERALATAN DAN MESIN PADA DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1000/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 31 Desember 2024 telah ditetapkan penjualan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 000.2.4/105/Perind/1.2/2025 tanggal 24 Januari 2025 mengajukan Permohonan Penghapusan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan disposisi pada Nota Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 000.2.3.2/00610/ BPKAD-V/2025 tanggal 12 Februari 2025 perihal Permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada prinsipnya menyetujui terhadap Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 432 ayat (3) dan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Gubernur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan;